



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perlu penyempurnaan materi dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3).

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

1. Ketentuan.....

1. **Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah dengan menyisipkan 2 (dua) angka baru diantara angka 13, angka 14 dan angka 22 dan angka 23 yakni angka 13a, angka 22a dan menghapus angka 25 sehingga keseluruhan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

BAB I
KETENTUAN UMUM

”Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Malinau.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Malinau.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan.....

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 13a. Uang Panjar adalah uang yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Dana Gerakan Desa Membangun disingkat GERDEMA, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Dana Rukun Tetangga Bersih, yang selanjutnya disebut Dana Rapih Tertib Bersih Indah dan Harmonis disingkat RT-BERSIH, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPK adalah kepala seksi/kepala urusan yang ditunjuk kepala Desa sebagai pengendali kegiatan.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Dihapus.....

25. Dihapus.
26. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 5

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Dana Desa setiap Desa dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten.
- (3) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
 - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk indek kesulitan geografis IKG.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan BAB V ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB V
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

"Pasal 20

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

4. Ketentuan Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 30 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Belanja Desa**

"Pasal 30

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga

(4) penggunaan.....

- (4) Penggunaan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa atau sebutan lain;
- (5) Hasil pengelolaan tanah kas desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b angka 1.

5. Ketentuan Bagian Ketiga Penatausahaan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga
Penatausahaan**

"Pasal 49

- (1) Perencanaan, Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban bagi semua Desa diwajibkan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Bantu Pajak;
 - d. Buku Bantu Bank;
 - e. Buku Bantu Kas Tunai;
 - f. Buku Bantu Panjar;
 - g. Buku Bantu Perobyek Penerimaan;
 - h. Register SPP;
 - i. Kwitansi;
 - j. Nota Barang;
 - k. Surat.....

k. Surat Setoran Pajak; dan

6. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 49A yang berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 49A

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan dapat mengajukan permohonan uang muka (panjar) kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Panjar hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi yang dipersyaratkan yang cukup ketat dikarenakan kondisi lapangan atau memenuhi batasan tertentu seperti batasan jumlah dan batasan waktu pertanggungjawaban panjar sebagai berikut:
 - a. Panjar kegiatan dapat diberikan kepada desa;
 - b. Panjar hanya diperbolehkan untuk belanja upah kerja dan belanja modal;
 - c. Panjar harus di SPJ kan satu bulan setelah penggunaan dana ;
 - d. Panjar hanya diberikan sebesar 40 % dari pagu kegiatan.
- (3) Pengajuan panjar adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permintaan panjar dan pendukungnya kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - b. Sekretris desa melakukan Verifikasi surat permintaan panjar;
 - c. Sekretaris Desa mengajukan surat permintaan panjar dan pendukungnya yang telah di verifikasi kepada Kepala Desa;
 - d. Kepala desa menerbitkan surat permintaan panjar yang telah ditandatangani ditujukan ke bendahara desa dan dilanjutkan proses pemberian panjar, yang dibuktikan dengan uang panjar dan kwitansi dan diserahkan pada TPK;
 - e. Panjar yang diberikan kepada TPK, oleh bendahara dilakukan pencatatan penerimaan panjar dan pencatatan di buku kas;
 - f. Panjar yang diterima TPK digunakan untuk membayar kebutuhan kegiatan sesuai pengajuan panjar;
 - g. Seluruh bukti-bukti pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan disiapkan oleh PPKD, disampaikan kepada bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban panjar (SPJ dan rincian SPJ);
 - h. Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan panjar disampaikan kepada bendahara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan ;
 - i. Dalam.....

- i. Dalam hal terdapat sisa dana panjar yang tidak digunakan, PPKD wajib menyetorkan kembali sisa dana tersebut kepada bendahara dan dibuatkan kwitansi pengembalian panjar dan dicatat /dibukukan dalam BKU.

7. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipka dua Pasal baru yakni Pasal 50A dan Pasal 50B yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

”Pasal 50A

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

"Pasal 51B

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 58

- (1) Pengajuan SPP Panjar terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan;
- (2) Pengajuan SPP definitip terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c. surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - d. kwitansi pengeluaran;
 - e. register surat permintaan pembayaran (SPP);
 - f. surat setoran pajak (SSP).
- (3) Pengajuan SPP Pembiayaan terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c. surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - d. Peraturan Desa Pembentukan BUMDes
 - e. Proposal BUMDes;
 - f. Surat Keputusan Pengurus BUMDes.

9. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 59

- (1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK);
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam surat permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh tim pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - e. melampirkan rekomendasi dari camat dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan /kegiatan.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui pencairan surat permintaan pembayaran (SPP).
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

10. Ketentuan BAB IX PENERBITAN SP2D (SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PENERBITAN PENCAIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

”Pasal 60

- (1) Dalam hal dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (2) Dalam hal dokumen Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(4) Penerbitan.....

- (4) Penerbitan Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (5) Penolakan penerbitan Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (6) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tim Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- (8) Dalam hal Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dinyatakan lengkap Kepala Desa menerbitkan Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

11. Ketentuan BAB X LARANGAN PENERBITAN SP2D MELEWATI TAHUN ANGGARAN BERJALAN Pasal 61 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB X
LARANGAN PENERBITAN PENCAIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
(SPP) MELEWATI TAHUN ANGGARAN BERJALAN

“Pasal 61

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Desa dilarang menerbitkan Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang membebani tahun anggaran berkenaan.

12. Ketentuan BAB XI MEKANISME PENYALURAN DANA DESA, DANA GERAKAN DESA MEMBANGUN DAN DANA RT BERSIH Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA, DANA GERAKAN DESA
MEMBANGUN DAN DANA RT BERSIH

”Pasal 62

- (1) Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RTbersih dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan RTBersih langsung dari kas Daerah ke rekening Desa.

(4) Mekanisme.....

- (4) Mekanisme Penyaluran Dana Desa, Dana GERDEMA dan RT bersih mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mekanisme Penyaluran Dana Desa, Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dan Dana RT bersih dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 26 Juli 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 26 Juli 2018.

PLH.SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 42.